

STATUS HALAL PRODUK FROZEN FOOD TOKO OM JACK DI KOTA PONTIANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Habibillah Putra Permana, Ardiansyah, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Hbbptrprmn17.pc@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih beredarnya produk frozen food yang belum memiliki sertifikat halal, padahal kejelasan status halal merupakan hak konsumen Muslim dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penjualan produk frozen food yang tidak memiliki sertifikat halal di Toko Om Jack Kota Pontianak serta menganalisis status kehalalan produk tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan produk frozen food di Toko Om Jack dilakukan sebagaimana praktik perdagangan pada umumnya, namun sebagian produk yang diperdagangkan belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada prinsipnya wajib bersertifikat halal, sehingga praktik penjualan produk frozen food tanpa sertifikat halal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya umat Muslim.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Frozen Food, Sertifikat Halal

Abstract

This research is motivated by the continued circulation of frozen food products that do not have halal certification, even though clarity of halal status is a Muslim consumer right and has been regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. This study aims to determine the practice of selling frozen food products that do not have halal certification at Om Jack Store in Pontianak City and analyze the halal status of these products based on the provisions of the Halal Product Guarantee Law. The type of research used is empirical juridical research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the practice of selling frozen food products at Om Jack Store is carried out as is the practice of trade in general, but some of the products traded do not have halal certification. Based on Article 4 of Law Number 33 of 2014, products circulating and traded in the territory of Indonesia are in principle required to be halal certified, so the practice of selling frozen food products without halal certification is not fully in accordance with applicable legal

provisions. Therefore, it is necessary to increase supervision and awareness of business actors regarding the importance of halal product guarantees as a form of legal protection for consumers, especially Muslims.

Keywords: Halal Product Guarantee, Frozen Food, Halal Certificate

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dalam hubungan antarsesama manusia serta dengan makhluk hidup lainnya. Ajaran Islam hadir sebagai pedoman hidup yang menuntun umatnya agar senantiasa berada dalam koridor kebaikan dan keberkahan, termasuk dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim adalah persoalan konsumsi, baik makanan maupun minuman, yang tidak hanya dipandang dari sisi pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga dari sisi spiritual dan hukum syariat.

Umat Islam telah diperingatkan untuk tidak mengonsumsi barang-barang yang haram, baik yang keharamannya berasal dari zatnya maupun dari cara memperolehnya. Keharaman suatu produk tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas ibadah dan kehidupan spiritual seorang muslim¹. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan bahan yang digunakan serta proses pengolahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, konsumsi produk halal menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar, mengingat Islam sangat menekankan pentingnya kehalalan dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

Islam secara jelas menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta terhindar dari bahan-bahan yang dilarang oleh syariat, seperti babi, alkohol, serta bahan lain yang dikategorikan najis atau membahayakan. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga harus memenuhi unsur thayyib, yakni baik, bersih, aman, dan tidak membahayakan kesehatan². Dengan demikian, setiap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi seharusnya telah memiliki kepastian kehalalan agar tidak menimbulkan mudarat bagi jiwa dan raga. Al-Qur'an dan Hadis telah menegaskan bahwa kehalalan merupakan salah satu dasar utama agar amal ibadah seorang muslim dapat diterima oleh Allah SWT.

Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui Surah Al-Baqarah ayat 168 yang menyeru seluruh umat manusia untuk memakan apa yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi serta menjauhi langkah-langkah setan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketentuan halal tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi juga bersifat universal sebagai prinsip kebaikan bagi seluruh manusia³. Selain itu, dalam Surah Al-Maidah ayat 88, Allah SWT kembali menegaskan agar manusia memakan rezeki yang halal dan baik serta bertakwa kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan normatif yang kuat bahwa konsumsi halal merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.

¹ Hidayat et al., "Konsumsi Halal Sebagai Bentuk Ibadah : Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Pada Perilaku Konsumen."

² Hermanto and Yuhani'ah., *Fiqih Makanan Minuman Kontemporer*.

³ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai batasan antara halal, haram, dan perkara syubhat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa perkara halal dan haram telah jelas, sementara di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang sebaiknya dihindari agar seseorang dapat menjaga agama dan kehormatannya⁴. Hadis ini menegaskan bahwa kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman merupakan bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Konsumsi yang tidak jelas status kehalalannya dikhawatirkan dapat membawa seseorang pada hal-hal yang diharamkan, baik secara sadar maupun tidak.

Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan kehalalan produk makanan menjadi semakin kompleks, terutama dengan munculnya berbagai jenis produk olahan modern. Salah satu produk yang banyak diminati masyarakat saat ini adalah makanan beku atau frozen food. Frozen food merupakan produk makanan yang diolah, dikemas, dan disimpan dalam kondisi beku untuk memperpanjang masa simpan, kemudian diolah kembali sebelum dikonsumsi. Praktisnya penyajian, efisiensi waktu, serta kemudahan penyimpanan menjadikan frozen food sebagai pilihan masyarakat modern, termasuk di Kota Pontianak. Namun, di balik kepraktisan tersebut, muncul persoalan mengenai kepastian status kehalalan produk frozen food yang beredar di pasaran.

Meskipun regulasi mengenai jaminan produk halal telah ditetapkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua produk makanan, khususnya produk frozen food yang dijual di tingkat toko kecil atau usaha mikro, telah memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, proses sertifikasi yang dianggap rumit, serta minimnya pengawasan di tingkat lokal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan konsumen muslim terhadap status kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Penelitian sebelumnya mengenai jaminan produk halal umumnya mengkaji implementasi regulasi dan penerapan standar halal pada sektor pangan. Penelitian Syahputra & Permata menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Rumah Potong Hewan Ruminansia di Kecamatan Medan Deli menemukan bahwa ketentuan UU JPH telah diterapkan melalui sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal, namun masih terdapat persoalan transparansi yang menimbulkan keraguan masyarakat⁵. Sementara itu, penelitian Faiqoh dan Anwar menegaskan bahwa penerapan Standar Jaminan Produk Halal pada UMK bersertifikat halal di Kabupaten Jepara telah dilaksanakan melalui penggunaan bahan baku halal, kebersihan alat, dan pengawasan proses produksi, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek evaluasi dan pendampingan eksternal⁶. Kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produk frozen food di tingkat usaha lokal berbasis toko, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada praktik penjualan frozen food di Toko Om Jack Kota Pontianak.

Kesenjangan penelitian dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, setiap produk makanan yang beredar

⁴ Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*.

⁵ Syahputra and Permata, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Medan Deli".

⁶ Faikoh and Anwar, "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal".

wajib memiliki sertifikat halal, namun secara empiris masih ditemukan produk frozen food yang belum jelas status kehalalannya. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini, guna mengetahui sejauh mana penerapan regulasi jaminan produk halal pada praktik penjualan frozen food di tingkat lokal. Berdasarkan uraian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status halal produk frozen food yang dijual di Toko Om Jack Kota Pontianak ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung praktik penjualan produk frozen food yang tidak memiliki sertifikat halal di Toko Om Jack Kota Pontianak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak pengelola toko. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, serta pedoman dokumentasi. Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁷.

B. Temuan dan Diskusi

1. Praktik Penjualan Produk Frozen Food yang Tidak Memiliki Status Halal

Praktik jual beli merupakan aktivitas muamalah yang lazim dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, praktik jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli secara langsung terjadi apabila penjual dan pembeli bertemu secara fisik di satu tempat dan melakukan transaksi pada saat itu juga, sedangkan jual beli tidak langsung dilakukan melalui perantara seperti makelar, calo, atau media tertentu⁸. Praktik penjualan produk frozen food yang terjadi di Toko Om Jack Kota Pontianak termasuk dalam kategori jual beli langsung, karena pembeli datang langsung ke toko untuk memilih produk yang dibutuhkan, melakukan kesepakatan, dan menyelesaikan pembayaran di tempat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Toko Om Jack merupakan salah satu toko yang menjual berbagai jenis produk frozen food, khususnya produk berbahan dasar daging. Produk-produk tersebut meliputi nugget, sosis, bakso, tempura, ayam potong beku, daging sapi beku, serta berbagai makanan olahan beku lainnya. Produk-produk ini diperoleh dari berbagai distributor dan produsen, baik skala lokal maupun nasional. Dalam operasionalnya, Toko Om Jack menyediakan freezer khusus untuk menyimpan produk frozen food dengan suhu penyimpanan yang stabil di bawah -18°C, sesuai dengan standar penyimpanan makanan beku agar kualitas dan keamanan produk tetap terjaga.

Praktik jual beli yang berlangsung di Toko Om Jack pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli makanan pada umumnya. Konsumen datang ke toko, melihat dan memilih produk yang diinginkan, kemudian bertanya kepada pramuniaga terkait komposisi, jenis, dan kegunaan produk. Setelah konsumen menentukan pilihan,

⁷ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

⁸ Kurniawaty et al., "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam".

pramuniaga membantu menyiapkan produk yang dibutuhkan, lalu konsumen melakukan pembayaran di kasir dan menerima bukti transaksi. Akad jual beli dilakukan secara lisan pada saat transaksi berlangsung, yang ditandai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang dibayarkan.

Dari sisi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, praktik jual beli di Toko Om Jack telah memenuhi unsur-unsur dasar, seperti adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad berupa barang yang memiliki manfaat dan dapat diserahkan, serta adanya ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan. Para pihak yang terlibat dalam transaksi juga memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yaitu berakal, baligh, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri tanpa paksaan⁹. Dengan demikian, secara umum praktik jual beli frozen food di Toko Om Jack dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah dari segi mekanisme transaksi.

Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, perhatian utama tidak hanya tertuju pada mekanisme jual beli, melainkan juga pada status kehalalan produk yang diperjualbelikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa tidak semua produk frozen food yang dijual di Toko Om Jack memiliki label halal yang jelas. Sebagian produk, khususnya produk lokal, tidak mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya. Hal ini menjadi persoalan penting mengingat mayoritas konsumen merupakan masyarakat Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk makanan yang dikonsumsi.

Dalam praktiknya, Toko Om Jack telah berupaya menjaga kualitas produk dengan menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan. Produk yang diterima dari distributor diseleksi, dikemas dengan rapi, dan disimpan dalam freezer sesuai dengan ketentuan penyimpanan. Beberapa produk juga telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai tanda bahwa produk tersebut telah memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan dari sisi kesehatan. Akan tetapi, kepemilikan NKV tidak secara otomatis menunjukkan kehalalan produk dari perspektif syariat Islam.

Proses transaksi jual beli di Toko Om Jack menunjukkan adanya keterbukaan informasi dari pihak toko kepada konsumen. Karyawan toko berusaha menjelaskan komposisi dan asal produk kepada konsumen apabila ditanyakan. Namun, keterbatasan informasi formal terkait status halal produk, khususnya pada produk yang belum bersertifikat halal, dapat menimbulkan keraguan di kalangan konsumen Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli frozen food di Toko Om Jack masih menyisakan persoalan hukum dan keagamaan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Dengan demikian, praktik penjualan produk frozen food di Toko Om Jack secara mekanisme jual beli telah berjalan sesuai dengan praktik jual beli pada umumnya dan memenuhi rukun serta syarat jual beli. Namun, dari sisi kejelasan status halal produk, masih ditemukan kelemahan, khususnya pada produk yang tidak memiliki sertifikat halal resmi. Kondisi ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut praktik tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Status Halal Produk Frozen Food di Toko Om Jack Menurut UU JPHUU No. 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan landasan hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk,

⁹ Siregar and Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*.

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak konsumen, khususnya konsumen Muslim, agar memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi¹⁰. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, jaminan kehalalan produk bukan hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Toko Om Jack Kota Pontianak, diketahui bahwa sebagian besar produk frozen food yang dijual di toko tersebut telah memiliki sertifikat halal, terutama produk-produk bermerek nasional. Namun demikian, peneliti juga menemukan adanya beberapa produk frozen food lokal yang tidak mencantumkan label halal resmi pada kemasannya. Pihak toko menyatakan bahwa produk-produk tersebut diperoleh dari distributor yang telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sebagian di antaranya telah dilengkapi dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Dalam perspektif hukum positif, kepemilikan izin edar dari BPOM dan NKV memang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, izin edar tidak dapat menggantikan kewajiban sertifikasi halal. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan demikian, produk frozen food yang tidak memiliki sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara hukum belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketiadaan sertifikat halal pada sebagian produk frozen food yang dijual di Toko Om Jack menimbulkan implikasi hukum dan keagamaan. Dari sisi hukum, praktik penjualan produk tanpa sertifikat halal dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari sisi agama, produk yang tidak memiliki kejelasan status halal dapat menimbulkan keraguan (syubhat) di kalangan konsumen Muslim. Dalam ajaran Islam, makanan yang bersifat syubhat dianjurkan untuk dihindari guna menjaga kesucian ibadah dan kehormatan diri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang kejelasan perkara halal dan haram¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan supervisor toko, diketahui bahwa proses pengolahan dan pengemasan produk frozen food di Toko Om Jack dilakukan secara higienis dan terstandar. Produk yang datang dari distributor disimpan dalam freezer bersuhu rendah, diproses dengan alat khusus, dan dikemas ulang dengan memperhatikan kebersihan. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip *thayyib*, yaitu baik, bersih, dan aman untuk dikonsumsi, yang merupakan bagian dari konsep makanan halal dalam Islam. Namun demikian, prinsip *thayyib* tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh kepastian halal secara formal dan legal.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga mengatur bahwa lokasi, tempat, dan alat pengolahan produk halal harus dipisahkan dari produk tidak halal serta dijaga kebersihannya dan bebas dari najis. Berdasarkan pengamatan peneliti, Toko Om Jack telah berupaya menjaga kebersihan tempat penyimpanan dan pengolahan produk. Namun, karena tidak semua produk memiliki sertifikat halal, maka belum dapat

¹⁰ Sinilele, et al., "Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Kecil Di Kota Palopo Pasca Undang-Undang Cipta Kerja".

¹¹ Risna Mosiba, "Halal Haram Dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili)".

dipastikan bahwa seluruh rantai proses, mulai dari bahan baku hingga distribusi, telah memenuhi standar kehalalan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Undang-Undang JPH juga mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal secara jelas pada kemasan produk, melakukan perpanjangan sertifikat halal apabila masa berlakunya habis, serta menjaga konsistensi kehalalan produk apabila terjadi perubahan komposisi bahan. Dalam praktiknya, pihak Toko Om Jack masih mengandalkan kepercayaan kepada distributor tanpa melakukan verifikasi aktif terhadap status halal seluruh produk yang dijual. Hal ini menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal yang berlaku.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, ketiadaan label halal resmi pada produk frozen food dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, klaim kehalalan secara lisan tanpa didukung sertifikat halal resmi tidak cukup untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, produk mencakup barang dan atau jasa yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dengan demikian, produk frozen food yang dijual di Toko Om Jack termasuk dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Apalagi produk frozen food umumnya merupakan makanan olahan berbahan dasar daging yang melalui berbagai tahapan pemrosesan, sehingga sangat rentan terhadap penggunaan bahan tambahan yang berpotensi tidak halal serta risiko kontaminasi dengan bahan haram atau najis.

Dengan memperhatikan seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan produk frozen food di Toko Om Jack dari sisi operasional kebersihan dan keamanan pangan telah menunjukkan upaya yang cukup baik. Namun, dari perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena masih terdapat produk yang belum memiliki sertifikat halal resmi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu segera melakukan penyesuaian dengan mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH agar kehalalan produk yang dijual dapat dipastikan secara hukum dan agama, serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen Muslim.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik penjualan produk frozen food yang tidak memiliki status halal di Toko Om Jack Kota Pontianak serta tinjauannya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktik penjualan produk frozen food di Toko Om Jack Kota Pontianak dilakukan melalui mekanisme jual beli secara langsung, yaitu konsumen datang langsung ke toko untuk memilih dan membeli produk frozen food yang diinginkan. Proses transaksi dilakukan secara sederhana antara penjual dan pembeli dengan akad jual beli pada saat pembayaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa toko menjual berbagai jenis produk frozen food seperti nugget, sosis, bakso, ayam beku, dan produk olahan lainnya. Toko Om Jack telah menerapkan standar penyimpanan makanan beku dengan menggunakan freezer bersuhu rendah serta menjaga kebersihan dan kerapian produk. Dari sisi keamanan pangan dan prinsip thayyib (baik dan higienis), praktik ini telah

menunjukkan upaya yang cukup baik. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa produk frozen food, khususnya produk lokal, yang belum memiliki label atau sertifikat halal resmi.

Kedua, status halal produk frozen food yang dijual di Toko Om Jack Kota Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun sebagian produk telah memiliki izin edar dari BPOM dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), hal tersebut belum dapat menggantikan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH. Produk frozen food termasuk dalam kategori produk makanan yang wajib bersertifikat halal karena merupakan produk olahan yang beredar di masyarakat. Penjualan produk tanpa sertifikat halal resmi dari BPJPH berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta keraguan (syubhat) bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, praktik penjualan produk frozen food di Toko Om Jack belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan konsumen Muslim, sehingga pelaku usaha perlu segera melakukan penyesuaian dengan mengurus sertifikasi halal agar kehalalan produk yang diperdagangkan dapat dipastikan secara hukum dan agama.

D. Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Faikoh, Dewi, and Aan Zainul Anwar. "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 16–29.
- Hermanto, Agus, and Rahmi Yuhani'ah. "Fiqh Makanan Minuman Kontemporer." Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Hidayat, Deden, Maskur, and Budiman. "Konsumsi Halal Sebagai Bentuk Ibadah : Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Pada Perilaku Konsumen." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 1, no. 1 (2022): 5009–16.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 333–39.
- Mosiba, Risna. "Halal Haram Dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili)." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 7, no. 2 (2018): 252–62.
- Sinilele, Ashar, Suriyadi, and Muhammad Fachrul Rahman. "Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Kecil Di Kota Palopo Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 96–111.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Alfabeta. Bandung, 2017.
- Syahputra, Teddy, and Cahaya Permata. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Medan Deli." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 58–72.